



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 242 /KP/2000

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM S1 EKSTENSI
ILMU HUKUM PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan tertibnya pengelolaan Program S1 Ekstensi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris pada Program tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program S1 Ekstensi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 184/OT/2000 tanggal 25 Agustus 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Sdr. **A. Sitorus, SH.** NIP. 130 185 999 sebagai Ketua dan **Hj. Siti Sukesni, SH.** NIP. 130 514 903 sebagai Sekretaris Program S1 Ekstensi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- Kedua : Ketua dan Sekretaris Program S1 Ekstensi Ilmu Hukum dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman (khusus dana Program S1 Ekstensi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Nopember 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP: 130 341 452

- SALINAN disampaikan kepada Yth.
1. Dekan Fakultas Hukum UNIBRAW ;
 2. Semua Unit di lingkungan Unmul.